



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGGUGAT

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini dikuasakan oleh:

1. Sudirman Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko
2. Achmad Firdaus Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang;
3. Edwardo Octovano Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang;
4. Berli Aprildo PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
5. Bayu Prawira Negara Petugs GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
6. Ardyanto Siregar Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B4942./KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 23 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

II. TERGUGAT

1. Nama : Usman
Tempat Tanggal Lahir : Muara Belengo, 07-11-1980
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 4. Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Muara Belengo RT 003 RW 001
Kec. Pamenang Kab. Merangin, Jambi;

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut Tergugat I.

2. Nama : Ilen Fitrianti

Tempat Tanggal Lahir : Muara Belengo, 25-02-1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Desa Muara Belengo RT 003 RW 001
Kec. Pamenang Kab. Merangin, Jambi;;

Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut Tergugat II.

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat ;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 1 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang perkara gugatan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 1 Desember 2022 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bko tertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir dan Para Tergugat tidak hadir pada persidangan dan pada hari itu juga Kuasa Penggugat telah mengajukan surat

Halaman 2 dari 4. Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bko dengan alasan dikarenakan para Tergugat sudah melakukan itikad baik dengan telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Miryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 3 dari 4. Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustaqim.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Mustaqim.S.H

Miryanto, SH.M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	630.000,-
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	10.000,-
6.	<u>Redaksi putusan</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	765.000,-

terbilang

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4. Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN Bko